



UNIVERSITAS PANCA BHAKTI

JALAN KOM. YOS SUDARSO TELP. (0561) 772627 WEB : upb.ac.id EMAIL : mail@upb.ac.id
PONTIANAK 78113 - KALIMANTAN BARAT

SURAT EDARAN REKTOR

Nomor : 276/UPB/F.19/2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA DARURAT PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE* (*COVID-19*) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCA BHAKTI

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala BNPB No. 13.A/2020, tentang Perpanjangan Masa Darurat Bencana *Corona Virus Disease (Covid-19)*, Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran, *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Perguruan Tinggi, Surat Edaran MENPAN-RB Nomor: 34 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Surat Edaran MENPANRB Nomer: 19 Tahun 2020, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 302/E.E.2/KR/2020, Perihal: Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan, Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat No. 440/0863/Kesra/B tentang KLB/Tanggap Darurat *Corona Virus Disease (Covid-19)*, Surat Edaran Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Kalimantan Nomor : 458/LL11/TU/2020 tentang Himbauan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XI, Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 459/DINKES/2020, Surat Edaran Rektor Universitas Panca Bhakti Nomor : 268/UPB/F.19/2020, dan Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Panca Bhakti tanggal 31 Maret 2020, disampaikan sebagai berikut :

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan sepenuhnya melakukan pekerjaan di tempat tinggal masing-masing (*Work From Home*) mulai tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
2. Ujian Tengah Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dilaksanakan secara *on-line* mulai tanggal 20 April 2020 sampai dengan 2 Mei 2020;
3. Memberikan subsidi kuota internet bagi mahasiswa aktif sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Pemberian subsidi tersebut diperhitungkan dalam bentuk pengurangan pembayaran BPPV Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
4. Pelaksanaan pembayaran BPPV Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 mulai tanggal 8 April 2020 sampai dengan 30 Juni 2020, melalui *finet* Indonesia (Alfamart, Indomaret, Pegadaian, BNI, BRI, Bank Mandiri)
5. Setiap Fakultas dan Unit di lingkungan Universitas Panca Bhakti wajib mencantumkan nomor *Hand Phone* (HP) di website Universitas Panca Bhakti (upb.ac.id) yang dapat dihubungi untuk hal-hal yang penting (*urgent*) dalam rangka mendukung optimalisasi layanan Universitas Panca Bhakti;
6. Akses masuk/keluar kampus yang berhubungan dengan aktifitas tahapan penelitian wajib menunjukkan surat keterangan dari Dekan atau Ketua Program Studi kepada Satpam yang bertugas;
7. Keputusan ini akan ditinjau kembali secara periodik dengan memperhatikan situasi regional dan nasional.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.



Pontianak, 1 April 2020

REKTOR,

Dr. Purwanto, SH., M.Hum., FCBArb

NIKS. 110 193 019

Tembusan Kepada Yth :

- Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
- Walikota Pontianak
- Kepala LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan
- Ketua Pengurus Yayasan Panca Bhakti
- Pembantu Rektor di Lingkungan UPB
- Dekan/Pimpinan Unit di Lingkungan UPB